



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI INDONESIA: STUDI LITERATUR

Ayyi Afifah¹, Salsabila², Erinaldi³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Lancang Kuning Dumai, Riau, Indonesia
Email: ayyiafifah18@gmail.com

ABSTRACT

Stunting is a condition of growth failure in children under five years of age, characterized by shorter height than other children of the same age. The Indonesian government has issued Presidential Regulation (Perpres) Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction to address stunting. Nationally, stunting rates have indeed decreased, but there is still a gap between national-level policy planning and implementation in some regions. This study aims to assess the implementation of stunting reduction policies and identify inhibiting and supporting factors in their implementation in various regions in Indonesia. The method used is literature research, with secondary data obtained from scientific articles. Based on the results of the seven articles analyzed, policy implementation in various regions shows varying results. Differences in achievement between regions indicate that the success of policy implementation is strongly influenced by policies in each region. Local government commitment, cross-sectoral coordination, and community participation are key factors in determining policy success. Meanwhile, limited human resources, inadequate infrastructure, and low public nutrition awareness remain obstacles that require attention. Strengthening the capacity of regional implementers, utilizing digital monitoring systems, and ongoing collaboration between sectors are crucial steps to achieving equitable and sustainable stunting reduction in Indonesia.

Keywords: Implementation; Public Policy; Stunting Reduction

ABSTRAK

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dalam menanggulangi stunting. Secara nasional angka stunting memang mengalami penurunan, namun masih terdapat kesenjangan antara perencanaan kebijakan di tingkat nasional terhadap pelaksanaannya di beberapa daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan kebijakan penurunan stunting serta mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasinya di berbagai daerah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan di mana data yang diambil adalah data sekunder yang diperoleh dari artikel-artikel ilmiah. Berdasarkan hasil telaah dari tujuh artikel yang dianalisis, pelaksanaan kebijakan di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam. Perbedaan capaian antarwilayah menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kebijakan di tiap daerah. Komitmen pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci penentu keberhasilan

kebijakan. Sementara itu, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, dan rendahnya kesadaran gizi masyarakat masih menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian. Penguatan kapasitas pelaksana di daerah, pemanfaatan sistem pemantauan digital, dan kolaborasi berkelanjutan antar sektor merupakan langkah krusial untuk mencapai penurunan stunting yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan Publik; Penurunan Stunting

PENDAHULUAN

Ketentuan Undang-undang Dasar 1945 menjadikan Kesehatan sebagai hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak terhadap kehidupan yang sehat dan memperoleh layanan Kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO pada tahun 1948 menetapkan Kesehatan sebagai hak mendasar manusia, sehingga munculnya kewajiban dalam menyetatkan yang sakit, mempertahankan dan meningkatkan yang sehat.

Stunting merupakan masalah global yang sangat memprihatinkan karena berdampak pada tenaga kerja di masa mendatang. Stunting memiliki dampak yang serius meliputi peningkatan risiko penyakit dan kematian pada anak. Selain itu kondisi tersebut menghambat perkembangan optimal otak, keterampilan motorik anak, dan pertumbuhan mental anak. Sehingga kemampuan kognitif dan produktivitas di masa dewasa menjadi kurang tenaga kerja di masa depan menjadi tidak berkualitas. Tenaga kerja yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Maliati, 2023).

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Keadaan ini umumnya disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung lama serta infeksi yang terjadi berulang kali, terutama pada masa penting 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia sekitar dua tahun. Anak dikatakan mengalami stunting apabila tinggi atau panjang badannya berada dua standar deviasi di bawah rata-rata standar pertumbuhan (Agustino & Widodo, 2022).

Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting dapat dilihat dari mulai masa kehamilan di mana asupan gizi yang kurang. Pada masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun memerlukan gizi yang baik dan apabila tidak terpenuhi akan berakibat pada pertumbuhan anak. Faktor eksternal seperti air bersih, sanitasi yang baik dan layanan kesehatan memadai menjadi unsur penting. Selain itu aspek ekonomi dan pendidikan pada orang tua menjadi faktor dalam penyediaan gizi bagi anak. Oleh karena itu, diperlukannya pendekatan yang komprehensif, multidimensi, dan terpadu dalam mencegah dan menanggulangi stunting (Yenti et al., 2025).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai dasar utama koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam menanggulangi masalah stunting. Sebagai langkah penguatan pedoman pencegahan, pemerintah juga merancang Strategi Nasional Percepatan Stunting (Stranas Stunting) periode 2018-2024. Strategi ini bertujuan agar setiap pihak di berbagai tingkatan memahami peran masing-masing serta dapat bekerja sama secara terpadu dalam upaya percepatan pencegahan stunting. Selain itu, strategi tersebut juga menegaskan pentingnya memastikan penerapan prinsip kesetaraan gender dalam seluruh kegiatan yang dilakukan.

Menurut Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), selama 3 tahun belakangan, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan. Hasil SSGI tahun 2022 prevalensi stunting mencapai 21,6%, lalu pada tahun 2023 turun pada angka 21,5%. Terakhir, hasil SSGI 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting Indonesia tahun 2024 adalah 19,8%. Penurunan angka stunting tersebut belum mencapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020–2024.

Secara nasional angka stunting memang mengalami penurunan, namun masih terdapat kesenjangan antara perencanaan kebijakan di tingkat nasional terhadap pelaksanaannya di beberapa daerah. Beberapa provinsi masih menghadapi tantangan dengan angka stunting yang tinggi. Papua Barat Daya memiliki prevalensi 30,5%, Sulawesi Barat 35,4%, dan yang tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 37%.

Penelitian Yuda et al., (2022) hanya meninjau program secara umum tanpa melakukan analisis lebih mendalam mengenai perbedaan implementasi antarwilayah atau faktor kontekstual yang menyebabkan variasi keberhasilan program. Selain itu, penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting umumnya dilakukan pada konteks daerah tertentu. Padahal, perbedaan capaian antarwilayah menunjukkan adanya variasi dalam efektivitas dan tantangan implementasi kebijakan.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian literatur yang lebih komprehensif untuk memahami sejauh mana kebijakan telah diimplementasikan serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan kebijakan penurunan stunting serta mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasinya di berbagai daerah di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya (Rahmadi, 2011).

Data yang didapat dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah artikel ilmiah yang relevan mengenai implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Penelusuran literatur dilakukan melalui *database* Google Scholar menggunakan kata kunci “implementasi kebijakan stunting”, “penurunan stunting”, dan “evaluasi kebijakan stunting”. Artikel yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi, yaitu artikel yang terbit pada tahun 2021–2025, menggunakan bahasa Indonesia, dan memfokuskan pembahasan pada kebijakan atau program penanganan stunting di Indonesia.

Dari hasil penelusuran diperoleh 7 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria tersebut dan dijadikan bahan analisis. Instrumen penelitian berupa tabel ekstraksi data yang mencakup identitas artikel, metodologi, hasil penelitian, serta aspek kebijakan yang dianalisis. Data dianalisis secara deskriptif tematik dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tiga tema utama, yaitu efektivitas kebijakan, faktor penghambat, dan faktor pendukung. Hasil kajian disajikan dalam bentuk narasi tematik yang mendalam untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penurunan stunting di Indonesia semakin diperkuat melalui berbagai kebijakan dan peraturan nasional yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 5 persen pada tahun 2045, sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Lebih lanjut, UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023 memberikan landasan hukum untuk menjamin hak setiap warga negara atas hidup sehat melalui pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah penguatan upaya pemenuhan kebutuhan gizi bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan remaja putri. Kebutuhan gizi difokuskan pada peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui pola makan yang beragam, seimbang, dan

aman; peningkatan akses terhadap pelayanan gizi yang bermutu; dan penguatan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan memperluas jaminan hak kesehatan dengan menekankan pentingnya pemenuhan layanan gizi dan kesehatan bagi ibu sejak masa pra-kehamilan hingga pasca persalinan. Undang-undang ini juga menjamin pemenuhan hak anak atas tumbuh kembang yang optimal, termasuk hak atas pemberian ASI eksklusif (ASI) hingga usia enam bulan dan makanan pendamping ASI (MPASI) hingga usia dua tahun. Ketiga undang-undang ini memberikan landasan yang kuat bagi penguatan kebijakan percepatan penanggulangan stunting melalui pendekatan holistik, terpadu, dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut implementasi dari kebijakan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menjadi dasar pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas Stunting). Peraturan Presiden ini memperkenalkan pendekatan konvergensi lintas sektoral yang melibatkan peran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam perumusan serta pelaksanaan program pencegahan stunting. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memastikan keselarasan dan sinergi antar intervensi di tingkat nasional maupun daerah.

Strategi Nasional Penanggulangan Stunting (Stranas Stunting) menggarisbawahi dua bentuk intervensi utama, yakni intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik diarahkan pada penanganan faktor langsung penyebab stunting, seperti kekurangan gizi dan infeksi, yang umumnya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Di sisi lain, intervensi gizi sensitif mencakup aspek-aspek tidak langsung, seperti peningkatan ketahanan pangan, akses terhadap makanan bergizi, praktik pengasuhan yang baik, perilaku hidup sehat, serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat, terutama bagi ibu dan anak.

Penelitian ini mengkaji tujuh artikel ilmiah yang membahas mengenai kebijakan stunting. Hasil analisis disusun dalam bentuk tabel ekstraksi untuk mempermudah pemahaman dan perbandingan antar penelitian. Berikut hasil analisis yang disajikan dalam bentuk tabel ekstraksi:

Tabel 1. Hasil Analisis implementasi kebijakan penurunan stunting di berbagai daerah

Penulis (Tahun)	Sumber	Judul	Metode	Hasil
----------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting...

Afifah A, Salsabila, Erinaldi (2025)

Suci Rahmadani dan Syofiati Lubis (2023)	Jurnal EDUCAT IO (Jurnal Pendidika n Indonesia)	Kualitatif Deskriptif	Angka stunting di Deli Serdang turun dari 13,9% (2022) ke 12,5% (2021), mencerminkan keberhasilan intervensi lintas sektoral. Pemerintah mengintegrasikan intervensi spesifik (1.000 HPK, suplemen gizi, pemeriksaan kesehatan) dan sensitif (air bersih, edukasi gizi, akses layanan kesehatan), didukung koordinasi antar OPD, Puskesmas, TPK, dan TPPS. Tantangan utama masih berupa rendahnya partisipasi masyarakat dan pemahaman gizi yang belum optimal.	
Agus Romadhon dan Harits Hijrah Wicaksana (2025)	Jurnal Academia Praja	Evaluasi Kebijakan Aksi Konvergensi Pasa Percepatan Penurunan Stunting di Kota Administrasi Jakarta Barat	Kualitatif Deskriptif	Implementasi kebijakan konvergensi untuk mengurangi stunting di Jakarta Barat belum optimal. Kendala utamanya terletak pada kurangnya pemahaman di antara para pelaksana, terbatasnya koordinasi antar instansi, dan prosedur pelaksanaan. Kualitas sumber daya manusia, struktur organisasi, dan alokasi anggaran masih belum optimal, sementara intervensi belum terintegrasi hingga ke tingkat rumah tangga. Kurangnya inovasi dan partisipasi masyarakat juga menghambat efektivitas program.
Intan Widayati,	Jurnal Ilmu Kesehatan	Evaluasi Implementasi	Kualitatif Deskriptif	Implementasi Aksi Konvergensi Stunting di Kabupaten Bogor tahun

Astrid Novita, dan Tika Mustika Effendi (2025)	Masyarakat	Kebijakan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bogor		2023 belum efektif, terlihat dari kenaikan angka stunting menjadi 27,6%. Tantangan utamanya meliputi rendahnya kesadaran gizi, akses layanan kesehatan terbatas, dan koordinasi lintas sektor yang lemah. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, integrasi data, serta intervensi gizi yang lebih optimal.
Nova Pramestuti, Slamet Iskandar, Agus Kharmayana Rubaya, Jarohman Raharjo, Tri Siswati (2022)	Artikel Penelitian: Seminar Nasional dan Pengabdian 2022 – Poltekkes Tasikmalaya	Kebijakan Penanggulangan Stunting di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kualitatif	Stunting di lima kabupaten/kota di DIY masih melampaui target nasional. Strategi Nasional Penanggulangan Stunting diimplementasikan melalui penguatan RAD Stunting dan koordinasi lintas sektor dengan pendekatan pentahelix. Upaya yang dilakukan mencakup diskusi publik, pemanfaatan dana desa untuk gizi dan sanitasi, edukasi gizi, serta pemberdayaan desa dalam pencegahan stunting.
Deasi N. Paji, Masrida Sinaga, Galuh Wiedani K.D.	Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan	Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Penfui	Deskriptif Kualitatif	Kebijakan penurunan stunting di Desa Penfui Timur dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, seperti pemberian makanan tambahan, edukasi, serta pemantauan ibu hamil dan balita. Namun, pelaksanaan belum optimal

Larasati (2025)		Timur Kabupaten Kupang		karena keterbatasan SDM, infrastruktur, dan komunikasi. Kendala utama mencakup rendahnya pemahaman kader Posyandu, minimnya fasilitas, dan kurangnya insentif. Meski koordinasi antar pelaksana cukup baik, peningkatan kapasitas dan dukungan tetap diperlukan agar target penurunan stunting tercapai.
Elman Murib, Novita Medyati, Sarce Makaba, Arius Togodly, Septevanus Rantetodimg, Agus Zainuri, Yacob Ruru (2024)	INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research	Analisis Implementasi Program Penanganan Stunting di Dinas Kesehatan Provinsi Papua	Kualitatif	Program penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Provinsi Papua masih menghadapi kendala pada aspek input, proses, dan output. Keterbatasan tenaga gizi, alokasi dana yang belum optimal, serta distribusi pedoman yang tidak merata menjadi hambatan utama. Perencanaan lintas sektor belum terintegrasi, dan Tim TPPS belum berfungsi maksimal. Output program, khususnya intervensi spesifik seperti skrining anemia dan suplementasi zat besi, belum mencapai target. Diperlukan penguatan koordinasi, sumber daya, dan pemahaman pelaksana di semua tingkatan.
Ichwal Farizan Nugraha Karubuy (2024)	Skripsi- Institut Pemerintah Dalam Negeri	Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di	Kualitatif	Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kecamatan Wondiboi, Kabupaten Teluk Wondama, masih belum optimal. Angka stunting melonjak

Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat	dari 3,18% pada 2021 menjadi 23,8% pada 2022, dipicu oleh lemahnya standar kebijakan dan keterbatasan sumber daya. Meski koordinasi antar lembaga cukup baik, tantangan utama mencakup minimnya tenaga medis, pendanaan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Upaya seperti pembentukan TPK, edukasi publik, dan pemanfaatan aplikasi e-PPGBM telah dilakukan, namun belum mampu mencapai target nasional.
--	---

Berdasarkan hasil telaah dari tujuh artikel yang dianalisis, pelaksanaan kebijakan di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam. Perbedaan capaian antarwilayah menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kebijakan di tiap daerah. Perbedaan karakteristik wilayah dan ketersediaan sumber daya mendorong tiap daerah untuk merumuskan kebijakan serta strategi konvergensi yang beragam.

Sebagai contoh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan pendekatan konvergensi melalui Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Tahun 2020–2024. Kebijakan ini diimplementasikan hingga ke tingkat desa, dengan diskusi mengenai stunting dan intervensi gizi spesifik melalui program 8.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dalam intervensi yang sensitif, pemerintah daerah juga mendorong penyediaan ruang laktasi, penerapan kawasan tanpa rokok, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), kampanye makan ikan, dan pencegahan perkawinan anak (Pramestuti et al., 2022).

Sementara itu, di Kabupaten Deli Serdang, pemerintah menetapkan sistem koordinasi dan konvergensi penanganan stunting dari tingkat kabupaten hingga desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5.A Tahun 2020. Intervensi gizi spesifik dilakukan melalui pemberian suplemen zat besi, imunisasi, serta vitamin A dan *zinc* untuk balita, yang diperkuat dengan program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Dalam intervensi sensitif,

pemerintah daerah menginisiasi pembangunan rumah sehat sebagai pusat informasi kesehatan masyarakat dan memastikan distribusi air bersih serta layanan puskesmas yang memadai (Rahmadani & Lubis, 2023).

Berbeda dengan Deli Serdang, pelaksanaan konvergensi di Jakarta Barat mengacu pada Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 981 Tahun 2022. Di Jakarta Barat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah dibentuk di seluruh wilayah administratif untuk menanggapi situasi ini. Namun, tingkat pemahaman kader kelurahan tentang pentingnya program masih rendah. Beberapa pelaksana teknis dan kader tidak memahami kebijakan dan hubungannya dengan tujuan nasional. Hal ini menyebabkan intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik dalam menurunkan stunting tidak berjalan dengan baik (Romadhon & Wicaksana, 2025).

Di Kabupaten Bogor, meskipun telah diupayakan pelaksanaan intervensi melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita malnutrisi, belum terdapat pedoman teknis yang jelas berupa Peraturan Bupati. Akibatnya, cakupan pemberian ASI eksklusif dan pemantauan tumbuh kembang anak belum merata. Intervensi sensitif masih berfokus pada peningkatan akses air bersih dan sanitasi, yang saat ini baru menjangkau sekitar 55% rumah tangga intervensi gizi sensitif memiliki dampak lebih besar (70%) dari pada intervensi gizi spesifik yang hanya 30% (Widayati et al., 2025).

Di Kabupaten Kupang, implementasi kebijakan penurunan stunting berdasarkan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2019. Upaya intervensi gizi spesifik mencakup pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta pemantauan rutin setiap bulan. Dalam intervensi gizi sensitif setiap Posyandu, petugas kesehatan secara konsisten mensosialisasikan terkait hal mengenai stunting, apa yang menjadi penyebab, dan cara mencegahnya. Kader secara konsisten mengingatkan warga mengenai pentingnya kebersihan lingkungan, memperhatikan pola konsumsi makanan, dan memastikan akses terhadap air bersih. Namun, fasilitas dan infrastruktur untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak dan pencegahan stunting belum tersedia, dan belum ada bangunan bagi bidan desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. (Paji et al., 2025).

Implementasi konvergensi di Provinsi Papua masih menghadapi tantangan yang signifikan. Intervensi gizi spesifik belum mencapai target 90% karena rendahnya cakupan pemeriksaan kehamilan, konsumsi suplemen zat besi, dan imunisasi. Sementara itu, intervensi sensitif belum optimal karena kurangnya sosialisasi pedoman penanganan stunting di puskesmas (Murib et al., 2024). Situasi serupa juga terjadi di Papua Barat, di mana kebijakan berdasarkan Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2019 telah mendorong penggunaan

aplikasi E-PPGBM dan kolaborasi lintas sektor, namun keterbatasan tenaga kesehatan masih menjadi kendala utama (Karubuy, 2024).

1. Faktor Penghambat Implementasi Penurunan Stunting

Beberapa kendala yang ditemukan dalam kajian literatur dalam mengimplementasi kebijakan antara lain:

- a) **Kurangnya koordinasi antar lembaga di tingkat daerah**, pelaksanaan kebijakan tumpang tindih antara instansi dan komunikasi yang dilakukan tidak efektif. Di mana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan komunikasi sangat berpengaruh (Adella & Rizky, 2023).
- b) **Keterbatasan sumber daya manusia dan dana operasional**, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif seperti pemberian makanan tambahan, edukasi, dan pemantauan kesehatan ibu hamil serta balita mengalami kendala akibat terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, minimnya fasilitas dan insentif menjadi hambatan dalam mencapai target penurunan stunting (Paji et al., 2025).
- c) **Ketimpangan akses terhadap layanan gizi dan kesehatan**, perencanaan lintas sektor tidak terintegrasi dengan baik karena Sumber Daya Manusia dalam bidang gizi dan alokasi dana masih terbatas. Sementara itu distribusi logistik seperti tablet zat besi dan makanan tambahan sering terlambat karena keterbatasan akses transportasi (Murib et al., 2024).
- d) **Perubahan perilaku masyarakat yang masih lambat dalam praktik pemberian makan anak**, kurangnya pemahaman orang tua mengenai gizi dan pola asuh yang benar masih menjadi kendala utama dalam efektivitas program sehingga intervensi gizi baik sensitif maupun spesifik yang digagas stranas tidak berjalan sempurna (Widayati et al., 2025).

2. Faktor Pendukung Implementasi Penurunan Stunting

Adapun faktor pendukung yang mendorong keberhasilan pengimplementasian kebijakan upaya penurunan stunting sebagai berikut:

- a) **Komitmen kepala Daerah**, komitmen kepala daerah menjadi penting dalam melaksanakan upaya penurunan stunting seperti mengimplementasikannya ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Stunting dan koordinasi yang baik menciptakan upaya penurunan stunting baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif berjalan efektif dalam menurunkan angka stunting (Pramestuti et al., 2022) .

- b) Pemanfaatan dana secara tepat**, optimalisasi penggunaan dana dengan mengalokasikannya secara tepat untuk penanganan stunting, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap daerah (Rahmadani & Lubis, 2023).
- c) Koordinasi Lintas Sektor**, koordinasi lintas sektor dengan pendekatan *pentahelix* (pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha) dapat menjadi pendukung perluasan jangkauan upaya percepatan penurunan stunting (Pramestuti et al., 2022).
- d) Pemanfaatan Data Digital**, memanfaatkan data digital dari penggunaan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dalam melakukan pemantauan terhadap gizi anak dan ibu hamil (Karubuy, 2024).

Berdasarkan hasil kajian terhadap implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di berbagai daerah, terlihat adanya kemajuan yang signifikan, meskipun belum merata secara nasional. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya penguatan strategi pelaksanaan kebijakan agar lebih efektif dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dioptimalkan antara lain:

- a) Penguatan koordinasi lintas sektor**, Baik dalam hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, maupun horizontal antar instansi terkait, diperlukan sinergi untuk menjamin konsistensi program dan kebijakan.
- b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal**, khususnya tenaga kesehatan seperti ahli gizi, bidan, dan kader Posyandu, agar mampu menjalankan intervensi gizi secara optimal.
- c) Pemanfaatan dana desa dan APBD secara strategis**, dengan mengalokasikan anggaran untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.
- d) Integrasi teknologi informasi**, guna mendukung sistem pemantauan capaian program dan pengelolaan data gizi secara *real-time* dan akurat.
- e) Peningkatan partisipasi masyarakat**, melalui edukasi gizi dan pendekatan berbasis keluarga, agar kesadaran dan keterlibatan warga dalam pencegahan stunting semakin tinggi.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap penurunan prevalensi nasional, meskipun kemajuannya belum merata di semua daerah. Implementasi kebijakan terbukti lebih efektif di daerah dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah, dukungan lintas sektoral yang aktif, dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program gizi dan

kesehatan. Pencapaian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada kerangka regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pada kemampuan daerah untuk mengadaptasi strategi kebijakan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Perbedaan hasil antardaerah mencerminkan perbedaan dalam kapasitas implementasi, ketersediaan sumber daya, dan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi. Di beberapa daerah, keterbatasan tenaga gizi, infrastruktur pendukung, dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi masih menjadi tantangan utama dalam menurunkan angka stunting. Disisi lain, mulai terlihat berbagai upaya nyata di daerah seperti pemanfaatan dana desa untuk intervensi gizi dan penerapan teknologi digital dalam pemantauan gizi, yang menunjukkan bahwa potensi keberhasilan sangat ditentukan oleh inovasi dan kolaborasi di tingkat daerah.

Upaya percepatan penurunan stunting tidak hanya terkait dengan keberhasilan program, tetapi juga mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya membangun generasi yang sehat dan produktif. Perubahan perilaku masyarakat, penguatan kapasitas pelaksana lapangan, dan kolaborasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan merupakan fondasi krusial untuk menjaga keberlanjutan kebijakan ini. Dengan dukungan tata kelola yang baik, penerapan teknologi tepat guna, dan komitmen konsisten dari berbagai pihak, percepatan penurunan stunting di Indonesia memiliki potensi kuat untuk mencapai hasil yang lebih merata, adil, dan berkelanjutan bagi pembangunan manusia di masa depan

DAFTAR PUSTAKA

- Adella, P. S., & Rizky, R. N. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 3(1).
- Agustino, H., & Widodo, E. R. P. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 241–252. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22558>
- Karubuy, I. F. N. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT*. IPDN.
- Maliati, N. (2023). Stunting dan Kebijakan Pangan dan Gizi di Indonesia. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 3(1), 33–42.
- Murib, E., Medyati, N., Makaba, S., Togodly, A., Rantetoding, S., Zainuri, A., & Ruru, Y. (2024). Arius Togodly, Septevanus Rantetoding, Agus Zainuri. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 6936–6953.

Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting...

Afifah A, Salsabila, Erinaldi (2025)

- Paji, D. N., Sinaga, M., & Larasati, G. W. K. D. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang. *Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan*, 5(1), 11–22. <https://doi.org/10.55606/jrik.v5i1.4950>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pub. L. No. 72, bpk.go.id (2021).
- Pramestuti, N., Iskandar, S., Kharmayana Rubaya, A., Raharjo, J., & Siswati, T. (2022). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya*, 1(1), 26–38.
- Rahmadani, S., & Lubis, S. (2023). Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka stunting berdasarkan perpres 72 tahun 2021. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 188–194. <https://doi.org/10.29210/1202322804>
- Rahmadi. (2011). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Antasari Press.
- Romadhon, A., & Wicaksana, H. H. (2025). Evaluasi Kebijakan Aksi Konvergensi pada Percepatan Penurunan Stunting di Kota Administrasi Jakarta Barat. *JURNAL ACADEMIA PRAJA*, 8(2). <https://doi.org/10.36859/jap.v8i2.4040>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, Pub. L. No. 4, bpk.go.id (2024).
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Pub. L. No. 59, bpk.go.id (2024).
- UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 17, bpk.go.id (2023).
- Widayati, I., Novita, A., & Effendi, T. M. (2025). Evaluasi Implementasi Kebijakan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 14(4), 407–433.
- Yenti, S. R., Wahyudin, D., & Kristanto, R. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 166(1), 166–172. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Yuda, A. P., Septina, Z., Maharani, A., & Nurdiatami, Y. (2022). Tinjauan Literatur : Perkembangan Program Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 6(2), 53–57.